



PENETAPAN

Nomor 566/Pdt.P/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Ira Darmayanti binti Ibramsyah, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 11 April 1980, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pelita 3 RT 011, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 November 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 566/Pdt.P/2020/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 1997 telah menikah seorang laki-laki yang bernama Hermansyah Bin Kadri dengan seorang perempuan bernama Ira Darmayanti Binti Ibramsyah yang di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 516/139/VII/1997 Tanggal 24 Juli 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah Jalan Pelita 3, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda,

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 566/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama 23 Tahun, dan telah di karuniai tiga (3) orang anak, masing-masing bernama :

- a. Oktavia Khairunisa, lahir di Samarinda tanggal 05 Oktober 1998
- b. Mekkah Miftahul Jannah, lahir di Samarinda tanggal 25 November 2008
- c. Medinah Raudatul Jannah, lahir di Samarinda tanggal 25 November 2008

3. Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 08 Maret 2016 pihak suami yaitu Hermansyah Bin Kadri meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dengan Nomor :6472-KM-31032017-0005. Pada saat-saat terakhir hidupnya almarhum Hermansyah Bin Kadri tetap beragama islam dan bekerja sebagai Karyawan Swasta.

4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka anak Ke-1, ke-2, ke-3, berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang mana pemohon merupakan derajat hubungan dengan almarhum adalah isteri almarhum.

5. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak waris tanah tersebut sekarang atas nama Pemohon termasuk anak-anak Pemohon;

6. Bahwa anak Ke-2 dan ke-3 tersebut masih dibawah umur, sehingga tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka diperlukan seorang wali pengampu;

7. Bahwa untuk diangkat sebagai wali pengampu dari anak ke-2 dan ke-3 tersebut, maka di perlukan Penetapan Pengadilan berupa Penetapan Perwalian;

8. Bahwa tujuan pemohon tersebut untuk keperluan mengurus dan menjual/melepaskan baik sebagian maupun keseluruhan adalah untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari dari sebidang hak atas tanah berikut segala

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 566/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang berdiri dan melekat diatas bidang tanah tersebut, yang terletak di:

Kelurahan : Sambutan
Kecamatan : Sambutan
Kota : Samarinda
Provinsi : Kalimantan Timur

9. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili dua (2) anak yang masih di bawah umur dalam hal kepengurusan sertipikat hak milik, Nomor 03434 tertanggal 29 Desember 2006, yang diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor 00327, dengan NIB 16.01.07.02.04120, tercatat atas nama Ira Darmayanti, Oktavia Khairunisa, Mekkah Miftahul Jannah, Medinah Raudatul Jannah

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak ke-2 dan ke-3 dari almarhum suami Pemohon yang bernama Hermansyah.
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan penetapan lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ira Darmayanti Nomor 6472045104800006, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1.

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 566/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 516/139/VII/1997 tanggal 24 Juli 1997 atas nama Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Herrmansyah yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472070211160023 atas nama Ira Damayanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanggal 20 November 2019, yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda. P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472CLT1709200915279 tanggal 17 September 2009 atas nama Mekkah Miftahul Jannah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472CLT1709200915278 tanggal 17 September 2009 atas nama Medinah Raudatul Jannah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5.
6. Fotokopi surat Akta Kematian Nomor 6472-KM-31032017-0005 atas nama Hermansyah bertanggal 31 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi tanda. P.6.
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (tanda bukti hak) nomor 3434 atas nama Ira Darmayanti dkk. yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi tanda P.7.

B. Saksi

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 566/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muhlidin bin Abdul Muin**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Pelita 3 RT 012 No. 359 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Ira Darmayanti.
- Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan suami pemohon yang bernama Hermansyah, namun beliau telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Maret 2016.
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang diantaranya masih dibawah umur dan sekarang dalam pemeliharaan Pemohon.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama anak tersebut, tapi biasanya dipanggil sikembar.
- Bahwa yang memelihara dan mengasuh kedua anak kembar tersebut adalah Pemohon Ira Darmayanti.
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut baik, tumbuh sehat, dalam kasih sayang Pemohon dan semua kebutuhan hidupnya di tanggung oleh Pemohon Ira Darmayanti.
- Bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali atas anak yang masih dibawah umur untuk pengurusan sertipikat dan untuk kepentingan anak-anak tersebut.
- Bahwa keluarga Almarhum Hermansyah tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya tersebut.

2. **Bahrudin bin Toh Halus**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Pelita 3 RT 012 No. 359 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Ira Darmayanti.
- Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi.

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 566/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan suami pemohon yang bernama Hermansyah.
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Maret 2016.
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang diantaranya masih dibawah umur dan sekarang dalam pemeliharaan Pemohon.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama anak tersebut, tapi sering dipanggil dengan sebutan sikembar, karena lahir kembar.
- Bahwa yang memelihara dan mengasuh kedua anak kembar tersebut adalah Pemohon Ira Darmayanti.
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut baik, tumbuh sehat, dalam kasih sayang Pemohon dan semua kebutuhan hidupnya di tanggung oleh Pemohon Ira Darmayanti.
- Bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali atas anak yang masih dibawah umur untuk pengurusan sertifikat dan untuk kepentingan anak-anak tersebut.

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon dijatuhkan penetapannya.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud supaya ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur bernama Mekkah Miftahul Jannah, lahir di Samarinda tanggal 25 November 2008 dan Medinah Raudatul Jannah, lahir di Samarinda tanggal 25 November 2008 karena suami Pemohon yang bernama Hermansyah telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2016.

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 566/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan fotokopi yang telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai berikut:

1. Surat bukti P.1 membuktikan tentang identitas Pemohon.
2. Surat bukti P.2 dan P.3 membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Hermansyah adalah pasangan suami stri yang sah.
3. Surat bukti P.4 dan P.5 membuktikan bahwa anak yang bernama Mekkah Miftahul Jannah dan Medinah Raudatul Jannah adalah anak kandung yang sah dari Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Hermansyah dan kedua anak tersebut masih di bawah umur.
4. Surat bukti P.6, membuktikan bahwa Hermansyah telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2016.
5. Surat bukti P.7 membuktikan adanya kepentingan Pemohon untuk melakukan tindakan hukum mewakili anak-anak yang masih di bawah umur tersebut.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan anak yang bernama Mekkah Miftahul Jannah dan Medinah Raudatul Jannah mempunyai hubungan keluarga sedarah yakni sebagai ibu dengan anak kandung.

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 566/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa P1 sampai dengan P7 serta keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Hermansyah pada tanggal 06 Juli 1997.
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum Hermansyah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) diantaranya usianya masih di bawah umur atau belum dewasa yaitu Mekkah Miftahul Jannah, lahir di Samarinda tanggal 25 November 2008 dan Medinah Raudatul Jannah, lahir di Samarinda tanggal 25 November 2008 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa selama dipelihara oleh Pemohon, anak tersebut telah dirawat dan dididik dengan baik.
4. Bahwa Hermansyah telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2016.
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Mekkah Miftahul Jannah, lahir di Samarinda tanggal 25 November 2008 dan Medinah Raudatul Jannah, lahir di Samarinda tanggal 25 November 2008 masih di bawah umur sehingga dalam melakukan tindakan hukum harus diwakili oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya.
6. Bahwa Pemohon sanggup mewakili dan memelihara dan mendidik anak-anak tersebut dengan sebaik-baiknya.
7. Bahwa pihak keluarga suami Pemohon (keluarga Hermansyah) tidak keberatan dan setuju Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai perwalian telah diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) dan ayat (2), anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 566/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon sebagai ibu dari anak tersebut tidak pernah dicabut dari kekuasaannya, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 (huruf) a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai pula dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas telah terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Mekkah Miftahul Jannah, lahir di Samarinda tanggal 25 November 2008 dan Medinah Raudatul Jannah, lahir di Samarinda tanggal 25 November 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan perwalian (perkara volunter) dan termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak hasil perkawinan Pemohon dengan **Hermansyah bin Kadri** yang bernama:
 - a. **Mekkah Miftahul Jannah**, lahir di Samarinda tanggal 25 November 2008

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 566/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Medinah Raudatul Jannah, lahir di Samarinda tanggal 25 November 2008

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

ttd.

Dra. Juraidah
Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	75.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 566/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 191.000,00

Samarinda, 18 November 2020

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 566/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)